

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan

Tuntutan akan kepatuhan terhadap pelaksanaan audit dalam kegiatan mengaudit laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang diatur dalam Standar Audit 220 tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum telah mewajibkan kantor akuntan publik yang aktif di Indonesia untuk kantor akuntan publik (KAP) dan personelnya mematuhi standar profesiserta ketemtuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya, hal tersebut didasarkan atas suatu basis bahwa KAP harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam SPM 1 atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, jika ketentuan tersebut lebih ketat. Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normative. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai suatu keharusan dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka (Hakim dan Sagiyan, 2018).

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma pribadi mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) dapat diartikan bahwa pribadi mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena menanggapi otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan

ini dapat diterapkan dalam bidang akuntansi. Sehubungan dengan kualitas audit atas laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa audit di Indonesia, maka kepatuhan KAP terkait hal memenuhi standar audit dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.

2.1.2. Audit

Definisi Audit

Menurut Arens *et al.*, (2017:4) menyatakan bahwa audit Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan berintegritas . Menurut Hery (2016:10) audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2017:8) Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses kritis dan sistematis yang dilakukan oleh auditor independen dalam mengevaluasi secara objektif laporan keuangan yang telah disusun manajemen

beserta catatan-catatan pembukaan dan bukti-bukti berdasarkan peristiwa ekonomi yang terjadi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian dan kewajaran antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk kemudian disampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Arens *et al.*, (2017:168) menyatakan tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) menyatakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens *et al.*, (2015:16) terdapat tiga jenis audit utama yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang fatal atau salah saji lainnya.

2.1.3. Audit *Tenure*

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan tentang audit *tenure* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Audit *tenure* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuannya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit. Sedangkan menurut Mahmudi (2015:29) mengatakan audit *tenure* merupakan jangka waktu seorang auditor berturut-turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya.

Menurut IAI Perikatan audit merupakan kesepakatan antara akuntan publik dengan kliennya untuk melakukan audit atas laporan keuangan

berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik). Jadi bisa dijelaskan bahwa audit *tenure* merupakan jumlah tahun atau waktu kerjasama yang dilakukan oleh klien dan auditor. Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah *going concern*. Pada sudut pandang kedua, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama akan dinilai lebih ekonomis untuk klien.

Menurut Stephanie (2019) menyatakan audit *tenure* merupakan suatu periode keterikatan antara auditor dan klien, yaitu lamanya waktu seorang auditor mengaudit pada perusahaan klien. Audit *tenure* adalah jangka waktu kerja sama yang terjalin diantara Kantor Akuntan Publik dengan auditee yang sama. Menurut Priana *et al.*, (2021) menyatakan audit *tenure* adalah waktu kontrak atau perikatan yang dijalin antara KAP dengan auditee. Semakin lama durasi kontrak akan mempengaruhi kualitas audit, hal ini disebabkan oleh ikatan emosional antara klien dengan auditor akibat dari lamanya waktu perikatan sehingga menurunkan independensi auditor.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit *tenure* merupakan lamanya waktu perikatan antara auditor/KAP dengan perusahaan dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur berdasarkan jumlah tahunnya. Jika *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah. Namun, apabila *tenure* audit yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak.

2.1.4. Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik

Sistem Pengendalian Mutu berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik 2013 mengatur tanggung jawab kantor akuntan publik (KAP) atas Sistem Pengendalian Mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Sistem Pengendalian

Mutu terdiri dari kebijakan dan prosedur, kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan KAP yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan seluruh personelnnya mematuhi standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan prosedur yang dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. serta laporan audit yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. UU No 5 tahun 2011 tentang akuntan publik pada pasal 18 mengharuskan KAP untuk memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Agoes (2017) menjelaskan bahwa Akuntan Publik atau Pimpinan Rekan dan setiap staf pada tingkatan yang berbeda bertanggung jawab menerapkan pengendalian mutu pada saat penugasan.

Arens *et al.*, (2015) menjelaskan pengendalian mutu berkaitan erat tetapi berbeda dengan standar auditing. Dalam setiap penugasan, KAP atau Akuntan Publik harus mengikuti standar auditing. Untuk memastikannya adalah dengan cara KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Jadi, pengendalian mutu ditetapkan untuk KAP secara keseluruhan sedangkan standar auditing ditetapkan pada setiap penugasan.

Berdasarkan SPAP, 2013 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013 dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) mencakup enam unsur yaitu: (1). Tanggung jawab atas kepemimpinan KAP atas mutu, (2). Ketentuan etika profesi yang berlaku, (3). Penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (4). Sumber Daya Manusia, (5). Pelaksanaan Perikatan dan (6). Pemantauan.

Menurut Arens *et al.*,(2015) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik yang disetujui oleh AICPA agar memenuhi persyaratan keanggotaan AICPA. Pemantauan praktik dikenal sebagai *peer review*, adalah review atas kepatuhan dan efektivitas Sistem Pengendalian Mutu KAP oleh KAP lain atau tim review yang ditunjuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan dari peer review yaitu menilai dan melaporkan apakah KAP yang direview telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian

mutu yang memadai dan Akuntan Publik telah mengikuti kebijakan dan prosedur mutu dalam praktik audit.

PSPM 01-03 menyatakan bahwa setiap KAP akan di review oleh KAP lain atas wewenang IAI, badan khusus yang dibentuk oleh IAI ataupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan mutu kinerja anggota IAI dalam perikatan audit, atestasi, review dan akuntansi, melakukan prosedur review secara independen atas praktik dan audit dilaksanakan setiap tiga tahun. UU No 5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pasal 51 hanya menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik, KAP dan atau cabang KAP melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan serta SPAP. Dalam UU RI No 15 tahun 2006 Tentang BPK menjelaskan bahwa untuk menjamin kualitas mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, Sistem Pengendalian mutu BPK direview oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

2.1.5. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016:80). Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Menurut Arens *et al.*, (2015:103) kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan auditan. Kualitas audit perlu ditingkatkan supaya laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan lebih berkualitas sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan masyarakat pun meningkat. Indikator kualitas audit menurut Tandiontong (2016:73) Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan due professional care.

2.1.6. Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) telah menetapkan standar Profesional Akuntan Publik, Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan antara lain.

1. Pernyataan Standar Auditing
 - a) SA 200 yang berisi tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
 - b) SA 220 yang berisi tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan
 - c) SA 300 yang berisi tentang Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan
 - d) SA 315 yang berisi tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya.
 - e) SA 320 yang berisi tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit.

- f) SA 330 yang berisi tentang respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai.
2. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
- a) SPM1 yang berisi tentang pengendalian mutu bagi kantor akuntan public yang melaksanakan perikatan asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans.

Dalam prakteknya, pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku akan memerlukan waktu yang panjang. Begitu pula sebaliknya, waktu yang diperlukan akan semakin pendek apabila pelaksanaan audit tidak dilakukan sesuai dengan standar. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan untuk tidak mengikuti standar, sementara di sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur audit sesuai standar.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan oleh Mubarak (2020) yang bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan klien dan audit *tenure* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan jumlah 49 responden, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Model analisa data yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan klien dan audit *tenure* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan oleh Herlina *et al.*, (2019) yang bertujuan untuk menguji pengaruh time budget pressure, pengalaman auditor dan audit *tenure* terhadap kualitas audit. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Probability Sampling*. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *time budget pressure*, pengalaman auditor dan audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan oleh Santoso dan Achmad (2019) yang bertujuan untuk menguji pengaruh Audit *Tenure*, Audit *Fee*, Tekana Waktu, Tekanan Klien dan Klompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit pada KAP Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Judgement Sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Audit *Tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan *Fee* Audit, Tekanan Klien, Kompleksitas Tugas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Tekanan atau Pengurangan Waktu berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan oleh Basworo *et al.*, (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh audit *tenure*, ukuran perusahaan, rotasi audit dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, Teknik analisis regresi logistik, dan *partial least square*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ujuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan audit *tenure*, rotasi, dan sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan oleh Junisintya dan Diana (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh sistem pengendalian mutu internal dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah DKI Jakarta Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metode berbasis regresi linier berganda. Sampel ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem

Pengendalian Mutu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, dan Sistem Pengendalian Mutu dan Kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini dilakukan oleh Hafidz Ridloi (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian mutu kantor akuntan publik pada skeptisme profesional dan implikasinya untuk mengaudit kualitas dengan peer review sebagai variable moderasi terhadap Kualitas Audit. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling – Partial Least Square*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian Sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh pada skeptisme profesional auditor. Tinjauan sejawat tidak memoderasi sistem pengendalian mutu. Skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan sistem control kualitas tidak mempengaruhi kualitas audit melalui skeptisme profesional auditor.

Penelitian ini dilakukan oleh Sari *et al.*, (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit *tenure*, rotasi audit, biaya audit, ukuran kantor akuntan dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *puspositive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rotasi audit, biaya audit dan ukuran kantor akuntan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan audit *tenure* dan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.


Penelitian ini dilakukan oleh Pham *et al.*, (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara reputasi kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan biaya audit terhadap kualitas audit. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convinience sampling*. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Big 4 auditor di Vietnam memberikan kualitas audit yang tinggi dibandingkan auditor non-4 Besar. Menariknya, di Konteks Vietnam, kecuali untuk perusahaan audit dalam kelompok 4 Besar, temuan menunjukkan bahwa perusahaan audit yang lebih kecil memberikan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa semakin banyak biaya audit yang diterima auditor, semakin rendah kualitas audit yang mereka berikan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Model penelitian yang dibuat oleh peneliti merupakan abstraksi dari faktor-faktor yang sedang diteliti. Dengan judul “Pengaruh Audit *Tenure* dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit”.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat ditunjukkan seperti gambar berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit *Tenure* merupakan jumlah tahun atau waktu kerjasama yang dilakukan oleh klien dan auditor. Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah *going concern*. Pada sudut pandang kedua, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama akan dinilai lebih ekonomis untuk klien. Penelitian yang dilakukan Herlina *et al.*, (2019) di KAP Medan menunjukkan hasil bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian semakin tinggi audit *tenure* maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, hal ini disebabkan pemahaman auditor terhadap klien semakin tinggi.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Audit *Tenure* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.4.2. Pengaruh Pengendalian Mutu KAP Terhadap Kualitas Audit

Pengendalian mutu di kantor akuntan publik secara konseptual akan memiliki sedikitnya tiga aktivitas penting yaitu: (1) aktivitas penetapan standar mutu independensi dan kompetensi, (2) aktivitas pengukuran kinerja dan membandingkan standar dengan kinerja dan (3) aktivitas pengambilan tindakan atas penyimpangan standar. Penelitian yang dilakukan oleh Junisintya dan Diana (2020) menunjukkan hasil bahwa pengendalian mutu kap berpengaruh terhadap kualitas audit karena pengendalian mutu merupakan suatu sistem atau kebijakan oleh kantor akuntan publik, dimana para auditor yang bekerja di kantor akuntan publik harus mematuhi dan mentaati segala kebijakan yang telah ditetapkan dan di tentukan, hal ini dianggap sebagai penunjang untuk menghasilkan auditor yang memiliki integritas yang baik maka dari itu auditor akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan etika dengan begitu kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Pengendalian Mutu KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit